BAB II

PEMBIAYAAN MUDARABAH DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Pendampingan

1. Pengertian Pendampingan

Karjon mengatakan seperti yang dikutip oleh Ismawan bahwa pendampingan adalah suatu strategi (cara untuk mencapai tujuan) antara pendamping dengan yang didampingi adalah hubungan dialogis (saling mengisi) di antara dua subjek. Diawali dengan memahami realitas masyarakat dan memperbaharui kualitas realitas ke arah yang lebih baik.

Departemen Sosial Republik Indonesia mendefinisikan pendampingan sosial sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan sumber dan potensi, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan pekerjaan dan fasilitas pelayanan publik lainnya.² Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan dan penguatan (*empowerment*).³

Dengan pengertian pendampingan di atas, Ismawan mengatakan bahwa pendampingan adalah orang yang bertugas untuk mewujudkan

¹ Ismawan Bambang, Pamuji, Otok, *LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal* (Jakarta: PT Penebar Swadata, 1994), 40.

²² Lihat Departemen Sosial RI, *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan (Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2006-2010)* (Jakarta: Departemen sosial RI, 2005), 14.

³ Isbandi Rukmianto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* (*Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*) (Jakarta: FEUI Press, 2003), 96.

kelompok swadaya masyarakat yang sukses dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan dan keterampilan anggota, menghidupkan dinamika kelompok dan usaha (produktif) anggota.⁴

Dari definisi yang disebutkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendampingi dalam upaya memecahkan sebuah masalah, memberikan dukungan, serta meningkatkan nilai guna sesuatu menjadi ke arah yang lebih baik.

2. Tujuan Pendampingan

Seperti yang dikemukakan oleh Pincus dan Minahan dalam Adriani, tujuan pendampingan adalah:⁵

- a. Meningkatkan kemampuan dari orang dalam memecahkan masalah dan mencontohkannya.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem yang menyediakan mereka sumber-sumber, layanan-layanan dan kesempatan-kesempatan.
- c. Meningkatkan keefektivan dan kemudahan pelaksanaan dari sistem tersebut.
- d. Memberikan sumbangan pada pembangunan kebijakan sosial dan memperbaiki kebijakan sosial.

⁴ Ismawan Bambang, Pamuji, Otok, *LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal* (Jakarta: PT Penebar Swadata, 1994), 30.

_

⁵ Andriani Sumampouw, et al., *Ada Bersama Tradisi* (Semarang: Swisscontact & Limpad, 2000), 56.

3. Proses Pendampingan

Seorang pendamping harus melalui tahap perubahan berencana seperti: 6

- a. Tahap pengembangan akan kebutuhan pengembangan.
- b. Tahap pemantapan relasi kebutuhan.
- c. Tahap klarifikasi atau diagnosis masalah sistem klien.
- d. Tahap pengkajian alternatif jalur dan tujuan perubahan serta penentuan tujuan program dan kehendak melakukan tindakan.
- e. Tahap transformasi kehendak kedalam upaya kedalam perubahan yang nyata.
- f. Tahap generalisasi dan stabilisasi perubahan.
- g. Tahap terminasi.

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektif berasal dari kata bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Robbins yang dikutip oleh Ismail mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.⁷ Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk

⁶ Adi, Isbandi Rukmianto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* (*Pengantar Pemikiran dan Pendekatan Praktis*) (Jakarta:FEUI Press, 2003), 244-249.

⁷ Ismail Nawawi, *Manajemen Publik Kajian Teori, Reformasi, Strategi dan Implementasi* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 258.

memilih sasaran yang tepat. Seorang manajer yang efektif adalah manajer yang memilih pekerjaan yang benar untuk dijalankan.⁸

Menurut Badudu, efektif berarti: 1) mempunyai efek, pengaruh atau akibat, 2) memberikan hasil yang memuaskan, 3) memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, 4) mulai berlaku tentang undang-undang, 5) berhasil guna atau mangkus.⁹

Pendapat lain dikemukakan oleh Petters dan Waterman dalam Robbins sebagaimana yang dikutip oleh Ismawan karakteristik umum dari perusahaan-perusahaan efektif terdiri dari :¹⁰

- a. Mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan.
- b. Selalu dekat dengan para pelanggan agar dapat mengerti secara penuh kebutuhan pelanggan.
- c. Memberi para pegawai tingkat otonomi yang tinggi dan memupuk semangat kewirausahaan.
- d. Berusaha meningkatkan produktivitas lewat partisipasi para pegawainnya.
- e. Para pegawainya mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dan para manajernya terlibat aktif pada masalah di semua tingkat.
- f. Selalu dekat dengan usaha yang mereka ketahui dan pahami.
- g. Mempunyai struktur organisasi yang luwes dan sederhana, dengan jumlah orang yang minimal dalam aktivitas-aktivitas staf pendukung.

9 Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁸ Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 55.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Manajemen Publik Kajian Teori, Reformasi, Strategi dan Implementasi* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 195-196.

h. Menggabungkan kontrol yang ketat dan disentralisasi untuk mengamankan nilai-nilai inti perusahaan dengan kontrol yang longgar di bagian-bagian lain untuk mendorong pengambilan risiko serta inovasi.

2. Panduan Agar Kelompok Kerja Berjalan Efektif

Sekalipun manajemen organisasi merupakan proses yang berkelanjutan, sehingga dalam proses yang dijalankan tersebut sangat mungkin terjadi fluktuasi dalam hal kinerja yang ditunjukkan para anggota kelompok kerja, namun ada beberapa panduan yang dapat digunakan agar kelompok kerja dapat berjalan secara lebih efektif, antara lain:

- a. Tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja.
- b. Peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. Artinya, struktur kerja atau pekerjaannya perlu disusun secara jelas. Ketidakjelasan mengenai struktur kerja selain akan menimbulkan konflik dalam kelompok kerja, juga akan menelantarkan pekerjaan yang semestinya dikerjakan.
- c. Jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Jumlah ini perlu disesuaikan dengan struktur tugas yang

٠

¹¹ Ernie, Kurniawan, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2009), 286-287.

akan dijalankan. Terlalu banyak anggota menyebabkan sebagian anggota menganggur, terlalu sedikit anggota juga akan menyebabkan beban anggota melebihi kemampuannya.

- d. Pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya dikelompok kerja tersebut. Jika memungkinkan, dirinya tidak hanya memiliki kapabilitas sebagai pemimpin formal, namun juga sebagai pemimpin informal.
- e. Seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya tersedia terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan.
- f. Norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan, yaitu sesaat setelah kelompok kerja baru terbentuk atau baru tersusun.
- g. Jadwal kerja perlu disusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja agar rasa memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota kerja dapat diandalkan.
- h. Perlu diadakan momentum-momentum formal maupun informal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integritas sesama anggota.

3. Kriteria Penilaian Efektivitas Perencanaan

Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan, yaitu : 12

a. Kegunaan

Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsifungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksible, stabil,

¹² T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE bekerja sama dengan LPM2M AMP-YKPN, 1998), 103.

berkesinambungan, dan sederhana. Hal ini memerlukan analisa, peramalan pengembangan rencana dengan mempertimbangkan segala sesuatu dan pembuatan perencanaan sebagai proses yang berkesinambungan.

b. Ketepatan dan obyektivitas

Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.

c. Ruang lingkup

Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi. Berapa luas cakupan rencana? Menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja? Bagaimana kerangka hubungan antar kegiatan? Satuan-satuan kerja atau departemen-departemen mana yang terlibat?

d. Efektivitas biaya

Efektivitas biaya perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha, dan emosional.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas terdapat dua aspek perencanaannya, antara lain:

- 1) Tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan
- 2) Tanggung jawab atas implementasi rencana

f. Ketepatan waktu.

Para perencana harus membuat berbagai perencanaan.
Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998 ayat 12 berbunyi:

"Penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil." ¹³

2. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan *mudārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan antara bank dengan nasabah dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi hasil usaha kegiatan tertentu dari nasabah sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank.¹⁴

-

di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 86.

 ¹³ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet Ke-1, 30.
 ¹⁴ Warkum Sumitra, Aasas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takafuly)

b. Pembiayaan *murābahah*

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatukan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (bank dan nasabah). 15

c. Pembiayaan *mushārakah*

Mushārakah merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing. 16

d. Pembiayaan istisna'

Istisnā' merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.¹⁷

e. Pembiayaan salām

Salām merupakan transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. 18

¹⁵ Adiwarman Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), Cet Ke-4, 161.

¹⁶ Muhamad, Manajemen Dana Bank dan Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 44. ¹⁷ Ibid., 50.

¹⁸ Ibid., 49.

3. Proses Pembiayaan

Salah satu aspek yang penting dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah proses pembiayaaan yang sehat. Dalam proses pembiayaan tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu: 19

a. Permohonan Pembiayaan

Merupakan tahap awal dari proses pembiayaan, permohonan pembiayaan dilakukan tertulis oleh nasabah kepada *officer* bank. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang kekurangan modal. Tidak mesti dari nasabah tetapi bisa juga muncul dari pihak *officer* bank. Hal-hal yang dijadikan acuan untuk menindak lanjuti sebuah permohonan pembiayaan antara lain:

- 1) Trend Usaha
- 2) Peluang Bisnis
- 3) Reputasi bisni perusahaan atau perorangan
- 4) Reputasi manajemen

Apabila sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindak lanjuti, maka dapat diteruskan dengan pengumpulan data dan investigasi. Namun apabila permohonan ditolak, maka harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Penolakam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan untuk efisiensi waktu.

-

¹⁹ Sunarto Zulkifl, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Ziknil Hakim, 2003), 154.

b. Pengumpulan data dan investigasi

Data yang diperlukan dalam pembiayaan konsumtif antara lain:

- 1) Kartu identitas calon nasabah
- 2) Kartu identitas suami/istri
- 3) Kartu keluarga dan surat nikah
- 4) Slip gaji terakhir
- 5) Surat-surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK pengangkatan untuk PNS
- 6) Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
- 7) Salinan tagihan rekening listrik dan telepon
- 8) Data obyek pembiayaan
- 9) Data jaminan

Data yang diperlukan dalam pembiayaan produktif antara lain:

- 1) Calon nasabah perorangan
- 2) Legalitas usaha
- 3) Kartu identitass calon nasabah
- 4) Kartu identitas suami/istri
- 5) Kartu identitas keluarga dan surat nikah
- 6) Laporan keuangan dua tahun terakhir
- 7) Past performance satu tahun terakhir
- 8) Bisnis plan
- 9) Data obyek pembiayaan

10) Data jaminan

11) Calon nasabah berbadan hukum

- a) Akte pendirian usaha
- b) Legatitas usaha
- c) Identitas pengurus
- d) Laporan keuangan dua tahun terakhir
- e) Past performance satu tahun terakhir
- f) Bisnis plan
- g) Data obyek pembiayaan
- h) Data jaminan

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan yang bertujuan untuk mengamankan pemberian modal yang akan diberikan melalui klasifikasi dan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada. Prinsip dasar dalam analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan bank. Metode yang sering digunakan adalah metode analisis 5C, yaitu:²⁰

1) *Character* (karakter)

Watak dan sifat calon nasabah dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian meliputi: kejujuran, ketulusan, ketajaman berfikir, logika berfikir kepatuhan akan janji

.

²⁰ Ibid., 144.

kesehatan, kebiasaan, berani dengan perhitungan atau tanpa perhitungan dan suka atau tidak suka berjudi.

2) *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan yang dimiliki nasabah untuk membuat rencana dan merealisasikan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya agar memperoleh laba sesuai yang diharapkan. Kemampuan calon nasabah meliputi: kemampuan bidang managemen, keuangan, pemasaran dan teknis.

3) *Capital* (modal)

Modal yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara usahanya. Penilaian terhadap *capital* dimaksudkan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber modal, dan penggunaan.

4) *Collateral* (jaminan)

Barang jaminan yang dititipkan sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan berfungsi sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian pembiayaan, sekaligus untuk mengurangi risiko pemberian pembiayaan.

5) *Condition* (kondisi)

Kondisi sosial ekonomi suatu saat dapat berubah mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah.

d. Persetujuan Pembiayaan

Persetujuan merupakan proses penentuan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak disetujui. Proses persetujuan ini juga tergantung pada kebijakan bank yang disebut komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir dari persetujuan pembiayaan. Karena itu hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan dan persetujuan pembiayaan.

e. Pencairan

Sebelum melakukan pencairan pembiayaan harus dilakukan pemeriksaan kembali kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai diposisi komite pembiayaan pada permohonan pembiayaan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka proses pencairan fasilitas pembiayaan dapat dilakukan.

f. Monitoring

Monitoring adalah proses akhir dari sebuah pembiayaan. Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam monitoring antara lain: memantau mutasi rekening koran nasabah, memantau pelunasan angsuran, kunjungan rutin kelokasi usaha nasabah, pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis.²¹

²¹ Ibid., 154.

4. Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:²²

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle

Mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

c. Pembiayaaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uamg yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

٠

²² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 108-109.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Pembiayaan *muḍārabah* dan *murābaḥah* yang diberikan oleh Bank Syariah memiliki dampak kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkam pembiayaan dari bank akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

D. Pembiayaan Mudarabah

1. Pengertian Mudārabah

Muḍārabah berasal dari kata ḍharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²³

Muḍārabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (ṣāhibul māl) menyediakan dana, dan pihak kedua (muḍārib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang disepakati bersama secara advance, manakala rugi ṣāhibul māl akan kehilangan sebagian imbalan kerja selama proyek berlangsung.²⁴

Keuntungan usaha yang telah dikelola oleh nasabah (*muḍārib*) secara *mudārabah* akan dibagi menurut kesepakatan yang telah

²³ Syafe'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: GemaInsani, 2001), 95.

²⁴ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta : Tim UII Press, 2000), 13-14.

disepakati dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh bank syariah (sāhibul māl) jika kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian *mudārib*. Salah satu contonya adalah praktik antara Nabi Muhammad dengan Khadijah, pada saat itu mudārabah Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad vang berprofesi sebagai pedagang untuk dijual kembali.²⁵

Menurut Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mudārabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.²⁶

2. Dasar Hukum *Mudārabah*

a. Al-Ouran

"...Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (QS Al-Muzammil: 20)²

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT....." (QS Al-jumu'ah: 10)²⁸

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..." (QS Al-Baqarah: 198)²⁹

²⁹ Ibid., 31.

²⁵ Helmi Karim, *Figh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 13.

²⁶ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah.

²⁷ Yasmina, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 575.

²⁸ Ibid., 554.

b. Hadits

- 1) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul jika memberikan dana kemitrausahanya *mudārabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bertanggung bersangkutan jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR Thabrani)³⁰
- 2) Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)³¹

3. Jenis-Jenis Mudārabah

Secara umum *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, antara lain;³²

a. *Mudārabah Mutlaqah*

Muḍārabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara ṣāhibul māl dan muḍārib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

³⁰ Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub, *Al-Lakhmi Aṭobarani, Al-Mu'jam Al-Ausaṭ* (Jordania: Dār Al-Fikr, 1999), 222.

_

³¹ Muhammad bin Ismail al-Shon'ani, *Subūlussalam Dārul al-Ghot al-Jadīd* (Beirut: Dār Al-Fikr, 2005), 129.

³² Syafe'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: GemaInsani, 2001), 97.

b. Mudārabah Muqayyadah

Muḍārabah muqayyadah adalah kebalikan dari mutlaqah yang cakupannya dibatasi oleh batasan-batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Muḍārabah*

Rukun dan syarat dalam pembiayaan *muḍarabah*, antara lain;³³

a. Pihak yang melakukan akad (*ṣāhibul māl* dan *muḍārib*) harus cakap hukum.

Modal yang diberikan oleh *ṣāhibul māl* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha dengan syarat:

- 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
- 2) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat di nilai pada waktu akad.
- 3) Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *muḍārib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *muḍārabah*.
- b. Pernyataan ijab qabul dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- c. Keuntungan *muḍārib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang diserahkan oleh *ṣāhibul māl* kepada *muḍārib*, dengan syarat sebagai berikut;
 - 1) Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak.

-

³³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 172-173.

- 2) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disenggaja oleh *mudārib*.
- d. Kegiatan usaha *muḍārib* sebagai perimbang modal yang disediakan oleh *ṣāhibul māl*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut;
 - Kegiatan usaha adalah hak muḍārib, tanpa campur tangan ṣāhibul māl, kecuali pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *muḍārib*, yaitu memperoleh keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.

E. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya counterpart dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko

pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.³⁴

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan risiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counterpart) memenuhi kewajibannya. Di satu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.³⁵

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sudah menurun kolektabilitasnya dari lancar, menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet. ³⁶ Dan ketentuan pembiayaan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah* adalah jika salah

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010) hal. 260

³⁵ Robert Tampubolon, *Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 24

³⁶ Moh. Tjoekam, *Perkredian Bisnis Inti Bank Komersial, Konsep, Teknis dan Kasus* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,), 30.

satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui (BASYARNAS) Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁷

Macam-Macam Kredit Bermasalah

Berdasarkan ketentuan Pemerintah PAKMEI³⁸ (Paket 29 Mei) 1993, kredit bermasalah di Indonesia berdasarkan tingkat kolektabilitas kredit yang bersangkutan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:³⁹

a. Kredit kurang lancar

Dikategorikan sebagai kredit kurang lancar bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 hari, atau
- 2) Sering terjadi cerukan, atau
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, atau
- 4) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

³⁷ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah.

³⁸ Paket yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank, meliputi: CAR (Capital Adequaly Ratio), batas maksimum pemberian kredit, kredit usaha kecil, pembentukan cadangan piutang, LDR (Loan To Deposite Ratio).

³⁹ Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum Konsep Teknik dan Kasus* (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2000), 182.

b. Kredit diragukan

Dikatergorikan sebagai kredit diragukan apabila tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar dan kredit kurang lancar, namun, berdasarkan hasil penilaian kreditur dapat disimpulkan bahwa:

- Kredit tersebut dapat diselamatkan, serta mempunyai jaminan kredit yang nilainya tidak kurang dari 75% jumlah nilai pinjaman pokok dan bunga yang tertunggak, atau
- Kredit tersebut tidak dapat diselamatkan, tetapi nilai jaminan kreditnya tidak kurang dari 100% nilai kredit dan bunga yang tertunggak.

c. Kredit macet

Kredit dikategorikan sebagai kredit macet apabila mempunyai ciri-ciri berikut:

- Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan, atau
- 2) Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit, atau
- 3) Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

3. Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah

Dalam penjelasan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.⁴⁰

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelmahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank, yaitu:⁴¹

a. Sisi nasabah

- 1) Faktor keuangan
 - a) Hutang meningkat sangat tajam
 - b) Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan aset
 - c) Pendapatan bersih menurun
 - d) Penurunan penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat
 - e) Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat
 - f) Piutang tak tertagih meningkat

⁴⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),72.

⁴¹ Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 268-270.

2) Faktor operasional

- a) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya semakin menurun
- b) Terhambatnya pasokan bahan baku/bahan penolong
- c) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama
- d) Sistem operasional tidak efisien
- e) Distribusi pemasaran yang terganggu

b. Sisi eksternal

- 1) Perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil
- 2) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah
- 3) Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi
- 4) Perubahan teknologi yang sangat kuat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah
- 5) Meningkatnya suku bunga pinjaman
- 6) Ressesi, devaluasi, inflasi, dan kebijakan moneter lainnya
- 7) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya
- 8) Bencana alam
- 9) Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha

c. Sisi bank

- 1) Buruknya perencanaan *financial* atas aktiva tetap/modal kerja
- 2) Menerbitkan cek kosong
- 3) Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan
- 4) Adanya over pembiayaan atau under financing

- 5) Manipulasi data
- 6) Over transaksi agunan atau penilaian terlalu tinggi
- 7) Pembiayaan topengan, tampilan atau fiktif
- 8) Kelemahan analisa oleh pejabat pembiayaan sejak awal proses pemberian pembiayaan dan kelemahan dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan

4. Dampak Kredit Bermasalah

Terdapat tiga dampak negatif kredit bermasalah yang besar sekali pengaruhnya terhadap kesehatan operasi bisnis Bank Umum, antara lain sebagai berikut :⁴²

a. Menurunkan prof<mark>ita</mark>bilita<mark>s u</mark>saha

Kredit bermasalah merupakan harta operasional bank yang tidak produktif. Tidak dapat menghasilkan bunga dan penghasilan lain, apabila tidak dikelola dengan baik. Bank yang dirongrong kredit bermasalah akan turun profitabilitasnya.

b. Menambah beban biaya operasional

Bank Sentral mengkategorikan kredit bermasalah sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektabilitasnya. Untuk menjaga agar para deposan bank tidak merugi karena aktiva itu tidak dapat ditagih lagi, Bank Sentral mewajibkan bank-bank menyediakan cadangan penghapusan kredit bermasalah. Sehingga semakin besar jumlah kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar pula

٠

⁴² Ibid., 185-186.

cadangan pengahapusan kredit bermasalah yang harus disediakan oleh bank.

c. Menurunkan persentase Capital Adequacy Ratio (CAR)

Kerugian yang ditanggung bank dari kredit bermasalah akan mengurangi jumlah modal sendiri. Sehingga menurunnya jumlah modal tadi akan menurunkan pula jumlah presentase Capital Adequacy Ratio (CAR).

5. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajibankewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. 43

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

⁴³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82.

a. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Svariah dan Unit Usaha Svariah, sebagai berikut:⁴⁴

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain: perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
- b. PBI No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala
 Bank Umum, penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

"restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya."

.

⁴⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

c. PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:

"restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah."

6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Beberapa proses penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan sesuai kolektabilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara: melakukan pembinaan kepada nasabah, pemberitahuan dengan surat teguran, kunjungan lapangan oleh bagian pembiayaan kepada nasabah, upaya preventif.
- b. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan: memberikan surat peringatan, kunjungan lapangan yang lebih sungguh-sungguh, penanganan *rescheduling* dan juga *reconditioning*.
- c. Pembiayaan diragukan atau macet
 - Dilakukan penanganan rescheduling yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran dan juga dapat dilakukan dengan reconditioning yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

 Bentuk-Bentuk Restrukturisasi dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:⁴⁵ penurunan bagi hasil, pengurangan pokok dan bagi hasil, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambilan fasilitas pembiayaan, pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konversi pembiayaan.

Ketentuan di atas dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan, misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya.

⁴⁵ Ibid., 85.